



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta

SOP
PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN RUANGAN DAN ALAT

No. Dokumen
Ot. 02.02/xxxix/
1192/2022

No. Revisi
02

Halaman
1/1

Standar Operasional
Prosedur

Tanggal Terbit
25 November 2022

Ditetapkan
Plt. Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami Sp.S (K) KIC. MARS
NIP 196209131988031002

Pengertian

Suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan ruangan dan alat yang ada di Instalasi Gizi

Tujuan

Menjadikan ruangan dan alat yang rusak menjadi berfungsi kembali

Kebijakan

Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX/10426/2022 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

Prosedur

1. Mengobservasi kerusakan ruangan/alat
2. Membuat laporan kerusakan ruangan/alat
3. Membuat laporan permohonan perbaikan yang ditujukan kepada Direktur Pelayanan dan Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) sebagai tembusan
4. Memonitor persetujuan perbaikan ruangan/alat
5. Ikut mengawasi pelaksanaan perbaikan ruangan/alat dengan melakukan koordinasi dengan IPSRS

Unit Terkait

1. Instalasi Gizi
2. IPSRS

Alur Pemeliharaan dan Perbaikan dan Alat

